

**KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015
(CONFLICT OF ELECTIONS FOR DISTRICT HEAD OF JEMBER
IN 2015)**

Oleh:

Edhi Siswanto*

*Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Jember
Email: privateedhisiswanto@gmail.com

Abstract

Jember regency is one of the areas in East Java which has a high level of political conflict escalation. This area became the center of political barometer, especially in the eastern region of East Java. So that every political development that occurs in this area will always be a big concern for every region in other areas in East Java. The research on electoral conflicts has objectives, among others: 1) to analyze the factors that cause conflict in the elections in Jember Regency in 2015, and 2) to analyze conflict resolution used in Jember District Election 2015. This type of research includes qualitative research. Data collection was done by documentation study and literature study. While the data analysis technique is an analytical descriptive technique that is done through reduction procedures, data presentation, and data verification. The result of the research shows that the conflict in Jember election in 2015 is caused by several things: (1) Faida-Muqit Arif nomination as candidate for regent and vice regent of Jember in the 2015 regional head election by the Central Board of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). (2) Black campaign conducted by candidate pair Faida-Muqit Arif. (3) Jember KPU is Less Transparent and Open. (4) The Jember KPU is against the rule made by itself in KPU Regulation No. 8 of 2015 by passing two pairs of candidates for local heads who are late in submitting reports of campaign revenues and expenditures (LPPDK). From the results of research conducted also shows that the efforts of conflict prevention that has been done election organizer was not able to prevent the occurrence of conflict Pilkada Jember in 2015. Prevention efforts that have been done include: mapping Conflict-prone areas, monitoring activities detection and prevent early ahead of elections, coordination of regional elections and regional elections.

Keywords: Conflict, Regional Head Election

Abstrak

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat eskalasi konflik politik cukup tinggi. Daerah ini menjadi pusat barometer politik khususnya di wilayah timur Jawa Timur. Sehingga setiap perkembangan politik yang terjadi di daerah ini akan selalu menjadi perhatian besar bagi setiap daerah di wilayah lain di Jawa Timur. Penelitian tentang konflik Pilkada ini memiliki tujuan, antara lain: 1) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pilkada di Kabupaten Jember tahun 2015, dan 2) menganalisis resolusi konflik yang digunakan dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2015. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif analitis yang dilakukan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik pilkada Jember tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Pencalonan Faida-Muqit Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilu kepala daerah 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (2) Kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon Faida-Muqit Arif. (3) KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka. (4) KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Dari hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu ternyata belum mampu mencegah terjadinya konflik Pilkada Jember tahun 2015. Upay-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain: pemetaan Daerah Rawan Konflik, monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang Pilkada, koordinasi pengamanan Pilkada dan silaturahmi daerah.

Kata Kunci: Konflik, Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia memasuki era reformasi tahun 1998 sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang demikian pesat. Perkembangan demokrasi ini ditandai dengan pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung, baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Banyak pihak berharap bahwa pemilihan secara langsung ini bisa membawa perubahan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya pemilu langsung ini ternyata belum bisa memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi yang terjadi justru pemiskinan masyarakat. Biaya pemilu langsung terlalu besar dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang memprihatinkan juga adalah pelaksanaan pemilu seringkali berlangsung dalam suasana konflik yang berkepanjangan dan melibatkan kalangan masyarakat luas. Konflik ini tidak hanya berlangsung saat menjelang pelaksanaan pemilu tetapi juga setelah pemilu.

Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan tentang konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung khususnya dalam pilkada dengan studi kasus pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember. Konflik pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember menarik diteliti dengan alasan: Pertama, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat eskalasi konflik politik cukup tinggi. Daerah ini menjadi pusat barometer politik khususnya di wilayah timur Jawa Timur. Sehingga setiap perkembangan politik yang terjadi di daerah ini akan selalu menjadi perhatian besar bagi setiap daerah di wilayah lain di Jawa Timur. Kedua, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pemilih terbesar, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dalam pilkada juga besar. Ketiga, konflik pilkada tahun 2015 di Kabupaten Jember sejak awal telah diprediksi akan muncul mulai tahap penyiapan daftar pemilih, kampanye sampai pada tahap pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil pilkada.

Pada tahap penyiapan daftar pemilih ini memang sangat rentan konflik karena masih adanya warga yang tidak memiliki identitas atau belum terdaftar sebagai pemilih. Pada tahap kampanye juga berpotensi besar menimbulkan konflik. Pasalnya, meski kampanye sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU agar berlangsung aman, lancar dan tertib, namun masih ada sejumlah calon yang sengaja melanggar. Hal itu tentunya memancing timbulnya masalah hingga terjadi konflik antar massa pendukung. Demikian halnya pada tahap pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pilkada juga sangat rawan konflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini diarahkan untuk menganalisis masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2015? 2) bagaimana upaya pencegahan konflik yang digunakan dalam pilkada 2015 di Kabupaten Jember?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Konflik

Secara etimologis istilah “konflik” berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:345). Benturan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992:149).

Konflik politik dapat dikelompokkan kedalam konflik sosial karena terjadi di antara anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan social yang cukup intensif. Konflik politik berkaitan dengan penguasa politik atau keputusan yang dibuatnya (keputusan politik). Masalah yang dipertentangkan dalam konflik politik beradapadatingkatanpolitical(Urbaningrum,1999:9).

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M. Zeitlin, 1998:156)

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:23-68)

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:587). Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993:99).

Konflik dapat diartikan juga sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan

pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relative terbatas (Robert Lawang, 1994:5324).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan yang terjadi antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok atau antara kelompok dengan pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan masing-masing dengan cara saling menantang dengan menggunakan ancaman kekerasan.

2.2 Teori Konflik

Teori konflik Ralf Dahrendorf dikembangkan untuk menentang teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural (George Ritzer, 2010:26.35). Jika menurut teori Fungsional Struktural bahwa masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik Ralf Dahrendorf adalah sebaliknya, dalam hal ini masyarakat dianggap berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Jika menurut teori Fungsional Struktural bahwa setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi social dalam masyarakat.

Perbedaan lainnya, penganut teori Fungsional Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, sedangkan teori konflik melihat bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (George Ritzer, 2010:26).

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisiganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (Margaret M. Poloma, 2000:131.36).

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi,

kitatidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004:154).

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (George Ritzer, 2010:26.37)

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. (George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2007:15341).

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu di sebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (latent interest), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang samadapat dipandang sebagai kelompok semu (quasi group). Sebaliknyakepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itudengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan manifest. (Bernard Raho, 2007:78).

Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalamsuatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya. (George Ritzer, Douglas J. Goodman,2007:15342).

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu

terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif. (Ian Craib, 1992:95).

Teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya, Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktursosial. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004:157).

Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi
4. Fungsi komunikasi. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004:156.44).

2.3 Bentuk-Bentuk Konflik

Secara garis besar konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Sedangkan konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. (Robert H. Lauer, 2001:9825).

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dapat dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik antar kelompok masyarakat di dalam satu struktur sosial atau struktur politik dan pemerintahan yang memiliki hierarki. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Selanjutnya konflik diagonal merupakan

konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan pembagian alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim (Kusnadi, 2002:6726).

Selanjutnya Ralf Dahrendorf menyebutkan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasadisebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antarnegara, atau organisasi internasional (Robert H. Lauer, 2001:10227)

Sementara itu Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk diantaranya:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitukonflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang ataukelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara (Soerjono Soekanto, 1992:86).

2.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:361.28).

Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset social tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan

menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
2. Kemajemukan vertikal, artinya adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial, (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:361.29)

Beberapa sosiolog yang lainnya menjabarkan beberapa faktor teradinya konflik, diantaranya:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68.29). Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok, (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68.30). Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang

ditunjukkan kepada kelompoklain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana (Astrid Susanto, 2006:7031). Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.
4. Dampak dari adanya konflik terhadap masyarakattak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik ituadalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itusering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktursosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:
 - a. Dampak positif dari adanya konflik antara lain: Pertama, bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68). Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatukelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar. Kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.
 - b. Dampak negatif dari adanya konflik, antara lain: pertama, hancurnya kesatuan kelompok. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 377.32). Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan

mengalami kehancuran. Kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:378). Ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:70.33).

2.5 Resolusi Konflik

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, ada istilah resolusi konflik. Resolusi konflik dapat diartikan sebagai usaha menyelesaikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang diterima (Askandar,2002:10).

Menurut Hardjana resolusi konflik terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama, bersaing dan bertanding (*competing*); menguasai (*dominating*); dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menangkalah. Kedua, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. Ketiga, kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang/ kalah. Keempat, menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan. Kelima, menyesuaikan (*accommodating*); memperlunak (*smoothing*); dan menurut (*obliging*). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah-menang (Hardjana,1994:49).

Tingkat keberhasilan suatu resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum lebih dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. Pertama, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi consensus (Fatah, 2002:47). Kedua, efektivitas semu. Resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan. Ketiga, efektivitas yang rendah, yaitu

resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara koersif/represif (Fatah,2002:56-57).

Menurut Nasikun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jikacara pertama membawa hasil (Nasikun, 2003:22.34). Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat yaitu:

1. Konsiliasi (conciliation). Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
2. Mediasi (mediation). Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Dahrendorf menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk pengaturan konflik dimana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka (Surbakti, 1992:160).
3. Arbitrase berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
4. Perwasitan. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka, (Nasikun, 2003:25).

III. METODE PENELITIAN

Bertolak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Terkait dengan subyek penelitian, maka subyek penelitian ini adalah seluruh anggota KPUD Kabupaten Jember dan pengurus-pengurus

ditingkat elit dari partai-partai politik yang memperoleh suara besar di DPRD Kabupaten Jember. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tipe penentuan sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe nonprobabilitas. Dalam penggunaan non probability sampling, pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan informan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data atau informasi, seperti peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan informasi hasil wawancara tentang konflik pilkada yang dimuat diberbagai media, terutama di media internet. Sedangkan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi melalui buku-buku, jurnal atau hasil penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis, artinya adalah selain penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang diangkat, juga melakukan analisa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu bisa terjadi. Analisis data ini dilakukan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Konflik Pilkada Jember

1. Konflik Pencalonan Faida-Muqit Arif

Sejumlah pengurus anak cabang berunjuk rasa dan menghancurkan kaca jendela kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, Jawa Timur pada Jumat (24/7/2015) sore. Mereka marah, karena mendengar kabar Dewan Pimpinan Pusat PDIP merekomendasikan dr. Faida dan Muqit Arif menjadi calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilu kepala daerah 2015. Dua orang tersebut bukanlah kader PDI Perjuangan. "Kami menuntut yang dicalonkan adalah kader sendiri," kata Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP Rambipuji Kholili. Kader dan pengurus anak cabang akan menolak keras jika PDIP mencalonkan non kader. "Kalau bukan kader, mungkin pengurus anak cabang gak kerja. Apatis terhadap pilkada," kata Kholili. (http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/243478/demo_pilbup,_kader_pecahkan_kaca_kantor_dpc_pdip_jember.html).

Konflik pemilihan umum Kepala Kaerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, berujung pada meja hukum. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember melaporkan kader sendiri ke kepolisian setempat. Pelaporan itu terkait dengan aksi perusakan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa penolakan rekomendasi untuk

duet calon bupati dan wakil bupati Faida dan Muqit Arif, Jumat (24/7/2015) di kantor DPC PDIP Jember. Saat itu, kaca kantor dipecahkan oleh salah satu kader. Menurut Ketua DPC PDIP Jember Tabroni "Ini perintah dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, karena aksi itu sudah berlebihan dan merusak aset partai,", Pelaporan dilakukan Wakil Sekretaris DPC PDIP Jember Ilzam Zawawi ke Markas Polres Jember, di Jalan Kartini. Menurut Ilzam "Laporan ini bukan semata-mata atas nama pribadi, tapi sudah menyangkut nama partai". Sejumlah kader PDIP Jember melakukan perlawanan, karena Faida dan Muqit bukan kader partai. Mereka menghendaki agar PDIP mencalonkan bupati dan atau wakil bupati dari kader sendiri, sesuai amanat kongres di Bali beberapa waktu lalu.

(http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/243641/konflik_pilkada,_pdip_jember_laporkan_kader_ke_polisi.html).

2. Kampanye Hitam

Konflik Pemilihan kepala daerah Jember tahun 2015 saat itu mulai memanans dengan munculnya selebaran kampanye hitam menyerang Sugiarto, calon bupati nomor urut satu.

Selebaran tersebut ditemukan warga di Kecamatan Mayang dan menamakan diri Warta Daulat Rakyat dengan tagline atau slogan: Aspirasi Murni Rakyat Jember Sejati.

Di salah satu sisi selebaran tertulis: 'Kepemimpinan Korup Seperti inilah yang akan Dilanjutkan? Fakta membuktikan bahwa di era Otoda, Pemkab Jember adalah Pemkab terkorup nomor 1, Pemkab dengan jumlah pejabat korup terbanyak, Pemkab dengan jumlah keluarga miskin terbesar se provinsi Jawa Timur'.

Di lembar yang sama terdapat foto sejumlah pejabat yang diduga korup, antara lain mantan Bupati MZA Djalal, mantan Wakil Bupati Kusen Andalas, Mantan Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito, dan mantan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Ada ajakan dalam selebaran itu: 'Jika ingin sejahtera jangan pilih cabup korup'. Sementara itu, di sisi lain selebaran ada foto pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua, yakni Faida dan Abdul Muqit Arief dengan latar gambar Bung Karno. Di sana tertulis: 'Pilihanku...Bupatinya Rakyat' dan 'Ora Korupsi Ora Ngapusi', serta 'Untuk Jember Bersih dan Bebas KKN'.

Di sana tertulis 'Sukseskan Pilkada Jember'. Sebuah artikel singkat terpampang dengan judul provokatif: 'Milih Cabup Korup?? akan begini terus nasib kita!'

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Ayub Junaidi menyatakan, "Selebaran tersebut meresahkan, "selebaran ini sangat provokatif dan tidak didukung data

yang benar. Di sana tertulis, jangan pilih cabup koruptor. Siapa koruptor? Apa Pak Gik (sapaan akrab Sugiarto)? Wong Pak Gik tidak menyang status (hukum) apapun,".

Artikel di selebaran tersebut dihiasi ilustrasi kartun buaya dan singa berhadapan dengan mulut menganga dan seseorang berkopiah berlari ketakutan. Isi artikel di selebaran Warta Daulat Rakyat itu ringkas saja. Berikut isinya antara lain: Jember telah lama sakit dan terpuruk dalam berbagai hal. Ekonomi rakyat tak pernah membaik dari keterpurukannya. Penegak hukum tak kunjung adil dan masih tebang pilih. Praktek korupsi masih marak dan tak jelas penindakannya. Pembangunan tidak mengutamakan kepentingan rakyat, tapi bersifat mercusuar yang amat memboroskan uang rakyat. Jember hari ini sangat tertinggal dari para tetangganya. Dalam menyongsong Pilkada 9 Desember 2015 semoga dapat menjadi tonggak awal bagi perjalanan kita merubah Jember menjadi lebih sejahtera bagi rakyatnya. Sugiarto yang berpasangan Moch. Dwikoryanto diusung koalisi enam partai, yakni PKB, Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat. Sementara Faida-Muqit diusung koalisi PDIP, Nasdem, Hanura, dan PAN.

(http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/252361/selebaran_kampanye_hitam_serang_cabup_jember_sugiarto.html).

Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Jember Ayub Junaidi telah mendesak aparat kepolisian bertindak tegas dan mengusut pelaku penyebaran selebaran dan tabloid gelap yang mendiskreditkan calon bupati nomor urut 1, Sugiarto. Ayub mendapat laporan ditemukannya selebaran gelap di Kecamatan Mayang dan tabloid di beberapa pesantren. Menurut Ayub "Sudah banyak ditemui di beberapa pesantren, khususnya di Mayang. Mirip tabloid, ada halaman pertama kedua dan seterusnya. Ini seperti dulu, Obor Rakyat waktu pilpres muncul di daerah-daerah sana". Lebih lanjut Ayub menjelaskan bahwa "Saya sangat menyayangkan pihak tak bertanggung jawab yang mengeluarkan selebaran yang memancing proses pilkada di Jember menjadi panas. Menurut penyampaian masyarakat di bawah, selebaran ini sangat provokatif dan tidak didukung data yang benar".

(http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/252366/banser_buru_penyebar_selbaran_dan_tabloid_gelap_pilbup_jember.html).

3. JPPR: KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka

Jaringan Pendidikan Pilih untuk Rakyat (JPPR) mengaku kesulitan mengakses informasi seputar laporan dana kampanye pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur. "Kami tidak mendapat informasi soal aktivitas kampanye pasangan calon. Akibatnya kami tidak bisa memantau aktivitas itu," kata Koordinator JPPR Jember Multazam,

Multazam meminta informasi itu dari sekretariat KPU Jember. "Namun sekretariat tidak berani memberikan dan beralasan harus menunggu persetujuan komisioner KPU," katanya. JPPR sebenarnya sudah mengapresiasi publikasi hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. "Namun sayang, daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan daftar penerimaan sumbangan dana kampanye tidak dipublikasi. KPU hanya mempublikasi hasil asersi Kantor Akuntan Publik," keluh Multazam. "Seharusnya tiga item data itu dibuka ke publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui," kata Multazam. Multazam membandingkan keterbukaan informasi dengan kota lain. "Di Bantul, tiga item informasi itu dibuka ke publik. Jadi seharusnya di Jember juga," katanya. Menurut Multazam "Ke depan JPPR menginginkan adanya keterbukaan informasi seluas-luasnya. Keterbukaan informasi adalah salah satu syarat terciptanya pemilu yang bersih, jujur, dan adil, Salah satu ukuran integritas pelaksanaan pilkada adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Kami melihat proses pendanaan kampanye di Jember belum transparan,"

(http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/257603/timeses_sugiarto:_ad_a_yang_galau_dengan_gugatan_ke_ptun.html).

4. Adanya Penundaan Penetapan Hasil Pemilukada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menunda penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih karena ada pasangan calon yang melakukan gugatan atau mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. "Seharusnya rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih hasil pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 dijadwalkan pada 21-22 Desember 2015, namun di tunda karena pasangan calon nomor 1 mengajukan gugatan ke MK," kata Komisioner KPU Jember, Ahmad Hanafi,

Menurut Ahmad, pihaknya harus menunggu putusan MK atas sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut satu, Sugiarto-Dwi Koryanto, sehingga jadwal rapat pleno penetapan calon Kepala Daerah Jember juga harus ditunda. "Sesuai dengan tahapan pilkada, apabila ada gugatan dari salah satu pasangan calon, maka harus menunggu putusan dari MK dan rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih dijadwalkan pada 21 Februari 2016," tuturnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Jember menyebutkan pemenang pilkada di kabupaten setempat yakni pasangan calon nomor urut 2, Faida-A. Muqit Arief yang mendapatkan 525.519 suara atau 53,76 persen, sedangkan pasangan nomor urut 1, Sugiarto-Dwi Koryanto mendapatkan mendapatkan sebanyak 452.085 suara atau sebesar 46,24 persen.

Ketua Tim Pemenangan Sugiarto-Dwi Koryanto, Jufriadi, membenarkan telah memasukkan perselisihan hasil pemilu Pilkada Jember ke Mahkamah Konstitusi pada 20 Desember 2015. "Kami mengajukan gugatan pilkada ke MK karena KPU mengabaikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2015 tentang pelaporan dana kampanye pasangan calon yang seharusnya KPU Jember mendiskualifikasi pasangan Faida-A. Muqit Arief karena terlambat menyerahkan laporan dana kampanye tersebut," tuturnya.

Dalam laman resmi MK <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> pada penanganan perkara konstitusi tercatat pemohon Sugiarto-Dwi Koryanto memasukkan berkas perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember pada 20 Desember 2015 pukul 14.54 WIB dengan nomor APPP 69/PAN.MK/2015. Dalam laman tersebut tercatat, enam pasangan calon kepala daerah di Jatim yang mengajukan gugatan pilkada ke MK yakni Kabupaten Gresik, Malang, Ponorogo, Situbondo, Jember, dan Sumenep (<http://www.antaraneews.com/berita/536325/kpu-jember-tunda-penetapan>).

5. Gugatan Hasil Pilkada

Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu masih meysisakan persoalan. Ada enam kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggugat hasil pilkada tersebut. Sehingga harus menempuh proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Enam kabupaten/kota tersebut adalah Jember, Situbondo, Sumenep, Gresik, Malang dan Ponorogo. Keenam gugatan tersebut saat ini sudah masuk ke MK dan sudah teregister. Dengan telah teregisternya gugatan tersebut maka tahapan selanjutnya adalah sidang pendahuluan yang dilaksanakan mulai 7-8 Januari 2016.

Dalam sidang pendahuluan, telah didengarkan dalil-dalil pemohon (pihak penggugat). Untuk selanjutnya diadakan sidang lanjutan pada 12-14 Januari untuk mendengarkan pihak termohon menyampaikan keterangan dan bantahan atas dalil-dalil yang disangkakan oleh pemohon.

Sidang pendahuluan ini untuk memutuskan apakah perkara tersebut layak untuk diteruskan atautkah dihentikan (dismissal). Jika keputusan MK diteruskan, maka akan dilakukan sidang berikutnya yaitu sidang pembuktian masing masing pihak untuk kemudian sampai pada penyampaian keputusan oleh MK.

Sebaliknya, kalau dinyatakan dismissal, maka persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan akan berhenti dan tidak bisa diteruskan dan KPU bisa melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu pengusulan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah terpilih kepada mendagri melalui DPRD. Berikut jadwal sidang pendahuluan di MK 8 Januari 2015.

- Jum'at Tgl 08 Januari 2016 Pukul 08:00 WIB

- Nomor Perkara : 140/PHP.BUP-XIV/2016
- Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati JEMBER Tahun 2015
- Pemohon : H. Sugiarto, S.H dan dr. H. M. Dwikoryanto, SP.BS.
- Kuasa Pemohon : Soemino,SH.MH.MM.

Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember tahun 2015. Hal ini terungkap pasca persidangan putusan MK perihal Pilkada serentak 2015 di Gedung MK Jakarta, Jum'at (22/1/2016). Berdasarkan pantauan dari siaran langsung persidangan via Video Conference di Lantai III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Pimpinan Sidang yakni Arief Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi itu, menyatakan, bahwa gugatan pemohon tidak dipertimbangkan. Pemohon yakni Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jember nomor urut 1, Sugiarto – Dwi Koryanto menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember atas penyelenggaraan Pilkada 2015. "Sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok pemohon, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan," papar Arief saat membacakan putusan sidang. (<http://kpud-jemberkab.go.id/mk-menolak-gugatan-pilkada-jember/>).

6. Pengacara: Komisioner KPU Jember Mundur Semua!

Tujuh pengacara yang tergabung dalam Forum Advokat Peduli Pilkada Jember 2015 siap berdamai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam sidang gugatan warga negara atau citizen lawsuit di pengadilan negeri Jember. Namun ada syarat yang diajukan kepada KPU Jember."Kami siap berdamai asal lima komisioner KPU Jember sekarang mengundurkan diri semua. Ini agar pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tak terulang lagi di pilkada kemudian hari," kata Rudy Marjono, salah satu pengacara.

Tujuh advokat yang menggugat KPU Jember itu adalah Wagino, Rudy Marjono, Nurul Herlina, Gatot Iriyanto, Moh. Mufid, Lukmanul Hakim, dan Juda Hery Witjaksono. Gugatan dilakukan karena dugaan kesalahan KPU Jember dalam penyelenggaraan pilkada. KPU Jember berani melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Dua pasangan calon, yakni Sugiarto - Moch. Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing lima menit dan 40 menit dari waktu yang ditetapkan, yakni 6 Desember 2015 pukul 18.00

WIB. Pasal 34 PKPU memang menetapkan bahwa penyerahan LPPDK paling lambat sehari setelah masa kampanye berakhir dan pada pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 53 PKPU yang sama jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. "Tidak ada tafsir lain," kata Rudy Marjono, salah satu advokat. Namun KPU Jember justru berani melawan aturan itu dengan hanya menjatuhkan sanksi peringatan kepada dua paslon. KPU tetap melaksanakan pilkada dengan dua paslon yang seharusnya didiskualifikasi. KPU beralasan melakukan diskresi dengan berdasarkan pendapat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jember. Jika KPU Jember tak mau berdamai dengan opsi pengunduran diri, maka tujuh advokat siap meneruskan gugatan untuk membuktikan kesalahan para komisioner secara hukum. Terakhir sidang berlangsung pada Rabu (10/2/2016) dengan agenda mediasi dan penyoderan konsep damai di antara kedua belah pihak. Perwakilan KPU Jember tak hadir

(http://beritajatim.com/hukum_kriminal/259118/syaratnya:_komisioner_kpu_jember_mundur_semua!.html).

7. KPU Tidak Hadiri Sidang Perdana Gugatan 7 Pengacara

KPU Kabupaten Jember tidak hadir dalam sidang perdana gugatan warga (citizen lawsuit) yang dilakukan tujuh orang pengacara yang tergabung dalam Forum Advokat Peduli Pilkada Jember 2015 di pengadilan negeri pada Rabu (20/1/2016).

"KPU tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya," kata Rudy Marjono, juru bicara forum tersebut. Akhirnya sidang yang dipimpin hakim Taufan Mandala itu ditunda dan baru dilaksanakan pada 27 Januari 2016. Rudy menyayangkan ketidakhadiran KPU. "Padahal surat panggilan persidangan sudah sampai ke KPU. Namun utusan perwakilan pun tidak ada. Ini yang kami sayangkan. Seharusnya ada itikad baik, paling tidak pemberitahuan atau kirim perwakilannya," katanya. Bagaimana jika KPU tak juga hadir dalam sidang berikutnya? "Kalau dipanggil dua atau tiga kali tidak hadir, Pemeriksaan jalan terus, tidak perlu menunggu KPU," kata Rudy.

Sementara itu, Achmad Hanafi, salah satu komisioner KPU Jember mengaku pada waktu itu tengah di Jakarta. "Kami harus bersiap mengikuti pembacaan sela sidang perselisihan hasil pemilu 20 Januari 2016 di Mahkamah Konstitusi," katanya. Tujuh orang advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Peduli Pilkada Jember 2015 adalah Wagino, Rudy Marjono, Nurul Herlina, Gatot Iriyanto, Moh. Mufid, Lukmanul Hakim, dan Juda Hery Witjaksono.

8. Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Sugiarto - Dwikoryanto

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Sugiarto dan Moch. Dwikoryanto terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jumat (22/1/2016). MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Sugiarto dan Dwikoryanto menggugat keterlambatan penyerahan laporan penerimaan dan pemakaian dana kampanye (LPPDK) pasangan Faida - Muqit. Faida - Muqit terlambat 40 menit dalam menyerahkan LPPDK. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, keterlambatan tersebut seharusnya berkonsekuensi pada dijatuhkannya sanksi diskualifikasi. Namun ternyata KPU Jember jalan terus dan meloloskan Faida - Muqit untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. Dalam amar putusan bernomor 140/PHP.BUP-XIV/2016 itu, majelis menyatakan, sengketa antar peserta sengketa penetapan calon pasangan adalah melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). MK hanya mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. "Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan," kata ketua majelis Arief Hidayat.

"Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain," kata Arief. Sementara, jika mengacu pada wewenang MK, selisih perolehan suara antarcalon kepala daerah tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili. Dengan jumlah penduduk Jember, 2.592.332 jiwa, maka jumlah selisih suara yang bisa disengketakan adalah 2.628 suara atau 0,5 persen. Padahal selisih suara antara Sugiarto - Dwikoryanto dan Faida - Abdul Muqit Arief adalah 73.434 suara atau 13,97 persen.

9. Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Perjuangan hukum pasangan calon Sugiarto - M. Dwikoryanto bukanlah indikasi bahwa mereka tak legowo atau besar hati menerima hasil pemilihan kepala daerah Jember. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, Sugiarto - Dwikoryanto menggugat keputusan KPU Jember memenangkan pasangan Faida - Abdul Muqit Aried di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menuntut keputusan dibatalkan, karena seharusnya Faida - Muqit didiskualifikasi menyusul keterlambatan menyerahkan laporan penerimaan dan pemakaian dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015. "Gugatan ke PTUN adalah

bagian dari pendewasaan demokrasi, bahwa proses politik seharusnya memang seperti ini," kata Jufriyadi, Jufriyadi, juru bicara tim sukses Sugiarto - Dwikoryanto. Negara menyediakan kanal penyelesaian masalah melalui hukum. "Dengan melakukan gugatan ini, kami menunjukkan bahwa hukum adalah panglima, di atas politik. Tidak ada yang bisa membatalkan keputusan KPU Jember kecuali hukum," kata Jufriyadi. Jufriyadi mempersilakan pihak-pihak yang tak suka dengan langkah itu menyebut Sugiarto - Dwikoryanto tak legowo. Menurut Jufriyadi "harus diingat, langkah kami mencari keadilan dilindungi undang-undang.". Terlebih, MK dalam amar putusan Nomor 140/PHP.BUP-XIV/2016 menyebutkan, sengketa antar peserta terkait penetapan calon pasangan adalah melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). MK hanya mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Jufriyadi menyebut mereka yang tak suka dengan gugatan ke PTUN dan menuding pihaknya tak legowo sebagai pihak yang tengah galau. Selanjutnya Jufriyadi menuturkan bahwa: "Siapapun yang menyebut kami tak legowo semestinya mawas diri. Ini semua berawal dari keterlambatan menyerahkan LPPDK yang jelas harus didiskualifikasi. Kesalahan semakin fatal karena KPU Jember justru mengabaikan peraturan sanksi itu dan melanjutkan proses pilkada,". (http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/257603/timses_sugiarto:_ada_yang_galau_dengan_gugatan_ke_ptun.html).

4.1.2 Upaya Pencegahan Konflik

1. Pemetaan Daerah Rawan Konflik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat yang digelar serentak pada 9 Desember 2015. Menurut Ketua KPU Jember, Ahmad Anis bahwa "Potensi konflik dalam tahapan pilkada sangat besar, apalagi ada partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan kepengurusan," Menurut dia, parpol yang mengalami dualisme kepemimpinan memang akan memicu konflik, apabila masing-masing kubu mengusung calon bupati yang berbeda, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang baik untuk meminimalisir konflik. "Penanggulangan risiko terjadinya konflik perlu dilakukan, sehingga penyelenggara pemilu bersama polisi akan melakukan pemetaan rawan konflik pilkada di setiap tahapan," tuturnya. (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/161000/kpu-polres-jember-petakan-rawan-konflik-pilkada>).

2. Monitoring Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini

Dengan adanya konflik pilkada di Kabupaten Jember, pada menjelang pemilu kepala daerah (Pilkada) 2015 ini, kantor Badan Kesatuan Kebangsaan Dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember, mengadakan agenda monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang Pilkada, kali ini dilakukan di Aula Kecamatan Mumbulsari, Rabu (27/5), pagi. Kepala Bakesbangpol Jember, Widi Prasetyo, menjelaskan bahwa “tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk menserasikan serta mensinergikan 3 pilar”. Bila konflik sosial dapat dikendalikan sejak dini, maka gangguan keamanan tidak akan meningkat. “Sebab gangguan keamanan yang meningkat juga akan memberikan kewaspadaan nasional yang tinggi pula, yang secara otomatis akan membentuk ketahanan nasional. Disinilah peran serta 3 pilar tersebut sangat diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat,”

Dikatakan pula oleh Widi, “Pencegahan konflik itu diperlukan upaya ikhtiar untuk pencegahan sejak dini dan deteksi secara dini dalam rangka mewujudkan Pilkada Jember yang damai dan aman. Dengan adanya sebuah sistem pencegahan konflik dengan deteksi dan cegah dini ini maka kita dapat mengenali dan menghindari bentuk-bentuk konflik destruktif dan berbagai dampak buruknya yang akan terjadi di masyarakat,. Pencegahan konflik merupakan instrumen yang lebih baik dan efisien dibandingkan upaya resolusi konflik. Itu dapat mencegah permusuhan laten agar tidak berkembang menjadi manifest, serta menghalangi terjadinya eskalasi dan kekerasan lanjutan”.

Lebih lanjut Widi mengungkapkan bahwa “Sistem pencegahan konflik fokus untuk mencegah konflik menjadi kekerasan. Terjadinya konflik hingga menjadi kekerasan terkait erat dengan proses penyelesaian konflik pada awalnya dan hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik,” Oleh karena itu, pencegahan konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendorong penyelesaian konflik secara dini dan meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. “Pada dasarnya kerangka kerja pencegahan konflik di Indonesia pada umumnya ini disusun untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial-politik-ekonomi agar tidak berkembang menjadi kekerasan,”

Menurut Widi, ada beberapa upaya untuk pencegahan konflik bisa dilakukan, seperti dengan membangun mekanisme peringatan dini (early warning system) yang memungkinkan setiap institusi memonitor dan dapat juga dengan membangun atau mengembangkan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas eskalasi konflik. (<http://news.memotimuronline.com/?p=9316>).

3. KPU Jember Koordinasikan Pengamanan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember telah mengantisipasi adanya konflik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015. Koordinasi antar lembaga pun telah ditempuh untuk mitigasi resiko ini. Ketua KPU Jember, Ahmad Anis mengatakan, “potensi konflik dalam tahapan Pemilu sangat besar terjadi. Apalagi, masih ada partai politik (Parpol) yang mengalami dualisme kepengurusan”. Sangat dimungkinkan karena salah satu kubu parpol telah mengusung nama Calon Bupati (Cabup) yang berbeda dengan kubu lainnya.

Oleh sebab itu, pihak KPU Jember telah mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama. Sehingga jalan keluar bisa didapat. “Pada saat itu kami telah membuka pintu komunikasi dengan semua parpol yang ada di parlemen Jember, yaitu sebelum masa pendaftaran dibuka,”. Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jember, Dima Akhyar mengungkapkan, ada beberapa hal yang telah menjadi perhatian pihaknya. “Tahapan kampanye memang menjadi prioritas pengawasan. Namun, aspek regulasi ini juga harus diperbaiki,”

4. Silaturahmi daerah

Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Sabilul Alif menyerukan rekonsiliasi warga setelah pemilihan kepala daerah, dalam acara silaturahmi daerah, di Hotel Panorama, Senin (28/12/2015). Sabilul mengatakan, perbedaan pilihan dalam pilkada adalah sebuah kewajaran. "Namun siapapun pemimpinnya harus didukung untuk membangun Jember lebih baik dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong," katanya. Sabilul meminta agar saran dan kritik disampaikan kepada pemerintah secara positif. Ia seringkali datang ke kecamatan maupun desa untuk memantau dan menerima masukan informasi. "Hal ini bertujuan agar kami bisa mengetahui perkembangan dinamika di masyarakat. Dengan demikian segala bentuk sumber potensi gangguan yang bisa menimbulkan konflik, bisa ditindak lanjuti dengan cepat," katanya. Semula sejumlah kalangan memprediksi pilkada Jember rawan konflik. "Namun dengan mengusung sinergitas tiga Pilar, kami berupaya menggerakkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menciptakan pilkada yang aman dan damai," kata Sabilul. (*beritajatim.com*).

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik pilkada 2015 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: pertama, Pencalonan Faida-Muqit Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilu kepala daerah 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pencalonan tersebut telah memicu konflik internal diantara para kader PDIP karena dua orang tersebut bukanlah kader PDI Perjuangan. Para kader PDIP menuntut agar yang dicalonkan adalah kader sendiri. Konflik tersebut akhirnya berujung pada meja hukum. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember melaporkan kader sendiri ke kepolisian setempat. Pelaporan itu terkait dengan aksi perusakan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa penolakan rekomendasi untuk duet calon bupati dan wakil bupati Faida dan Muqit Arif.

Kedua, Kampanye hitam. Konflik Pemilihan kepala daerah Jember tahun 2015 juga dipicu dengan munculnya selebaran kampanye hitam yang menyerang Sugiarto-Dwi, calon bupati nomor urut satu. Selebaran tersebut ditemukan warga di Kecamatan Mayang dan menamakan diri Warta Daulat Rakyat dengan tagline atau slogan: Aspirasi Murni Rakyat Jember Sejati. Di salah satu sisi selebaran tertulis: 'Kepemimpinan Korup Seperti inilah yang akan Dilanjutkan? Fakta membuktikan bahwa di era Otda, Pemkab Jember adalah Pemkab terkorup nomor 1, Pemkab dengan jumlah pejabat korup terbanyak, Pemkab dengan jumlah keluarga miskin terbesar se provinsi Jawa Timur'.

Ketiga, KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka. Konflik Pilkada 2015 ternyata juga dipicu oleh ketidakterbukaan KPU Jember. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengaku kesulitan mengakses informasi seputar laporan dana kampanye pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada Pilkada 2015 KPU Jember tidak mempublikasikan secara luas daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan daftar penerimaan sumbangan dana kampanye tidak dipublikasi. KPU hanya mempublikasi hasil asersi Kantor Akuntan Publik. Seharusnya tiga item data itu dibuka ke publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui.

Keempat, KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Pasangan Faida-Muqit terlambat 44 menit. Padahal, dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 jelas disebutkan, bahwa keterlambatan penyerahan LPPDK harus diganjar sanksi pembatalan pencalonan. Namun ternyata KPU Jember tetap memutuskan pilkada diselenggarakan dengan

dua kandidat, tak ada yang didiskualifikasi. Keputusan KPU tersebut kemudian diprotes keras oleh pasangan Sugiarto-Dwi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu ternyata belum mampu mencegah terjadinya konflik Pilkada Jember tahun 2015. Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain: pemetaan Daerah Rawan Konflik, monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang Pilkada, koordinasi pengamanan Pilkada dan silaturahmi daerah.

5.2 Saran-Saran:

Dari hasil penelitian yang dilakukan saran yang bisa disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, hendaknya pimpinan pusat partai politik sebagai pemegang kekuasaan dalam penentuan calon kepala daerah supaya mendengarkan aspirasi politik dari para pengurus partai politik di daerah atau cabang. Dalam pilkada 2015 dan pilkada-pilkada sebelumnya pimpinan pusat partai politik memiliki hak otoritas penuh dalam penentuan calon Kepala Daerah, sehingga aspirasi dari para pengurus partai politik di daerah atau cabang seringkali tidak terakomodasi.

Kedua, Dalam melaksanakan kampanye hendaknya para calon, tim sukses dan para pendukung menghindari kampanye hitam. Bentuk kampanye hitam ini tentunya tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kampanye hitam justru akan meningkatkan kadar konflik di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, Dimasa yang akan datang hendaknya KPU Jember sebagai penyelenggara pemilu lebih transparan dan terbuka, khususnya dalam pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2015, KPU Jember diketahui tidak mempublikasikan secara luas daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan daftar penerimaan sumbangan dana kampanye.

Keempat, di masa yang akan datang hendaknya KPU Jember tidak melawan aturan yang dibuat sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 KPU Jember telah meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Padahal dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 jelas disebutkan bahwa keterlambatan penyerahan LPPDK harus diganjar sanksi pembatalan pencalonan. Sebagai penyelenggara pemilu seharusnya KPU Jember berusaha agar selalu manaati semua peraturan yang telah dibuatnya agar tidak memicu terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asfar, Muhammad, 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureka
- Astrid Susanto, 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta
- Barkah, Imam, 2003. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Penanganan Konflik: Studi tentang Manajemen Konflik di Maluku Utara*”, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Politik Ke-khususan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada
- Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Burton, John, 1990. *Conflict: Resolution and Provention*, London: Macmillan Press Ltd.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Erviantono, Tedi, 2007. *Konflik Berbasis Klan Di Balik Proses Pemilihan Bupati Lembata Tahun 2001: Pemanfaatan Modal Sosial dalam Memenangkan Persaingan dan Mengatasi Konflik*”, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Politik Ke-khususan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group
- George Ritzer, 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ian Craib, 1992. *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta: CV. Rajawali
- Irving M. Zeitlin, 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusnadi, 2002. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang: Taroda
- Margaret M. Poloma, 1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Margaret M. Poloma, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali
- Nasikun, 2003. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nasrullah Nasir, Ms, 2009. *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Robert lawang, 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto, 2002. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Soerjono Soekanto, 1992. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers
Soerjono Soekanto, 1993. Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Soetomo, 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan, Jakarta: PT. Dunia Pustaka
Jaya
Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia
Widiasarana Indonesia
Urbaningrum, Anas, 1999. Ranjau-ranjau Reformasi; Potret Konflik Politik
Pasca Kejatuhan Soeharto, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dokumen Elektronik:

- <https://pilkada2015.kpu.go.id>
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/243478/demo_pilbup,_kader_pecahkan_kaca_kantor_dpc_pdip_jember.html.
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/243641/konflik_pilkada,_pdip_jember_laporkan_kader_ke_polisi.html.
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/252361/selebaran_kampanye_hitam_serang_cabup_jember_sugiarto.html
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/252366/banser_buru_penyebar_selebaran_dan_tabloid_gelap_pilbup_jember.html.
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/257603/timses_sugiarto:_ada_yang_galau_dengan_gugatan_ke_ptun.html.
<http://www.antaraneews.com/berita/536325/kpu-jember-tunda-penetapan>.
<http://kpud-jemberkab.go.id/mk-menolak-gugatan-pilkada-jember/>
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/171118/pelantikan-bupati-wabup-jember-tunggu-putusan-mk>.
http://beritajatim.com/hukum_kriminal/259121/digugat,_kpu_jember_ingin_sidang_jalan_terus.html.
http://beritajatim.com/hukum_kriminal/259118/syaratnya:_komisioner_kpu_jember_mundur_semua!.html.
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/257603/timses_sugiarto:_ada_yang_galau_dengan_gugatan_ke_ptun.html
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/161000/kpu-polres-jember-petakan-rawan-konflik-pilkada>
<http://news.memotimuronline.com/?p=9316>